



PUTUSAN

Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Kasir Toko, tempat tinggal di Jalan Kampung Tengah RT.002 RW. 010 Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Zulhijman, S.H, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 Februari 2017, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor -----tanggal 02 Februari 2017, sebagai "**Penggugat**";

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama -----, pekerjaan Swasta (-----), tempat tinggal di -----, Kota Batam, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 01 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.TBK 02 Februari 2017 telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Maret 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur Barat dengan nomor Kutipan Akta Nikah -----tertanggal 27 Maret 2009;

Hal. 1 dari 17 Put. No. 0055/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, dan seterusnya pindah kerumah sewa di -----, Batam;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) tahun, namun sejak bulan September 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Tergugat bersikap pasrah hingga tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dikarenakan Tergugat menyia-nyiakan pekerjaan sehingga kehilangan pendapatan;
 - b. Tergugat membawa serta adik kandungnya untuk tinggal di rumah bersama sehingga semakin memberatkan Penggugat yang terpaksa mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan hidup;
 - c. Tidak adanya rasa hormat Tergugat terhadap orang tua Penggugat yang merupakan meruanya;
6. Bahwa sejak sekitar bulan April 2016, Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, karena Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya sebagaimana alamat Penggugat saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 17 Put. No. 0055/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.TBK tanggal 28 Februari 2017 dan 29 Maret 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam, dan dalam berita acara relaas pertama menyatakan Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat dan relaas panggilan disampaikan melalui Lurah Batu Merah, Kota Batam untuk disampaikan kepada Tergugat dan pada relaas panggilan kedua Jurusita Pengganti bertemu dan berbicara langsung dengan Tergugat dan relaas panggilan ditanda tangan oleh Tergugat, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa nomor 01 Februari 2017, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SK/2017/PA.TBK tanggal 02 Februari 2017 beserta dengan kartu pengenal advokat dan berita acara penyumpahannya, dan ternyata setelah diperiksa dan diteliti, surat kuasa tersebut adalah sah dan telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini dihadiri oleh Penggugat saja, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Hal. 3 dari 17 Put. No. 0055/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor -----tertanggal 27 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Asli Surat Keterangan Nomor -----atas nama -----yang diterbitkan oleh Lurah Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun tanggal 02 Februari 2017, setelah diperiksa ternyata asli, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, saksi tersebut memberikan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah, menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Kundur Barat, saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sewaktu akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus sebagai gadis sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
 - Bahwa selama mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tanjung, Batu, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Batam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan

Hal. 4 dari 17 Put. No. 0055/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena factor ekonomi, Tergugat malas bekerja dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat harus bekerja, dan juga Tergugat bersikap tidak ramah terhadap orang tua Penggugat serta perbuatan Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan bahkan saksi pernah melihat Penggugat menangis karena dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2015, karena sebab diatas, Tergugat tetap tinggal di Batam sedangkan Penggugat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa pihak keluarga pernah menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
 - Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk disatukan, dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan mereka;
2. SAKSI II, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah, menikah pada tahun 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, saksi hadir dalam acara resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus sebagai gadis sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
 - Bahwa selama mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tanjung, Batu, Kecamatan

Hal. 5 dari 17 Put. No. 0055/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kundur, Kabupaten Karimun selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Batam;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena factor ekonomi, Tergugat malas bekerja dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat harus bekerja, dan juga Tergugat bersikap tidak bersikap ramah terhadap orang tua Penggugat, jika orang tua Penggugat datang berkunjung kerumah mereka;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan bahkan saksi pernah melihat Penggugat menangis karena dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2015, karena sebab diatas, Tergugat tetap tinggal di Batam sedangkan Penggugat tinggal dirumah saksi;
 - Bahwa pihak keluarga pernah menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
 - Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk disatukan, dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan mereka;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 6 dari 17 Put. No. 0055/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan serta menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili oleh kuasanya hadir menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadiri persidangan dengan memanggil Tergugat kembali untuk hadir kepersidangan, tetapi Tergugat mengabaikan panggilan tersebut dengan tidak menghadiri persidangan dan tidak mengutus wakil/kuasanya sah dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dengan demikian ketentuan Pasal 150 R.Bg telah terpenuhi;

Hal. 7 dari 17 Put. No. 0055/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini dihadiri oleh Penggugat saja, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat terlaksana, sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali hidup bersama sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karena ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan atas alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 berupa fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, yang bersifat sempurna dan mengikat, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 17 Put. No. 0055/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang merupakan *conditio sine quon non* dan telah diteliti kebenaran isinya serta menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan tidak ada catatan dalam Kutipan Akta Nikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum satu dengan yang lainnya dan merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang merupakan akta autentik, yang bersifat sempurna dan mengikat, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dijadikan untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat yang bernama Nas Atia Binti Nasrak bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara ini menjadi kewenangan (*Relative Comventence*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat di depan persidangan juga menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat, yakni tetangga, saksi-saksi tersebut cakap bertindak menurut hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka

Hal. 9 dari 17 Put. No. 0055/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak mencukupi dan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat harus bekerja, dan ditambah lagi dengan sikap Tergugat terhadap orang tua Penggugat yang kurang menghargai dan menghormatinya, sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2015, karena sebab tersebut diatas, sudah pernah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dalam kesaksiannya menyatakan mengetahui dengan mendengar dan melihat langsung kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi juga melihat perbuatan Tergugat dan ikut merasakan terhadap sikap dan perbuatan Tergugat yang sama sekali tidak menghargai dirinya sebagai mertua Tergugat, saksi juga mengetahui dan melihat dalam kehidupan sehari-hari, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan telah berpisah rumah setidaknya-tidaknya 2 (dua) tahun lamanya, dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi, dengan demikian keterangan Saksi *a quo* patut diduga bahwa saksi pertama ini melihat kejadian perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua dalam kesaksiannya tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi berdasarkan cerita dari Penggugat (*Testimonium de auditu*) sehabis bertengkar dengan Tergugat, dan saksi juga mengetahui dan melihat

Hal. 10 dari 17 Put. No. 0055/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kehidupan sehari-hari, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dan hal ini telah berlangsung sejak awal tahun 2015 atau setidaknya 2 (dua) tahun lamanya dan saksi juga mengetahui upaya damai yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, dengan demikian kesaksian saksi *a quo* mengenai pisah rumah dan upaya damai dapat dinyatakan saksi seolah-olah melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian ini mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti Saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian keterangan kedua Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Hal. 11 dari 17 Put. No. 0055/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bernama -----dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 25 Maret 2009, keduanya mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan merupakan para pihak yang berkualitas dan mempunyai kepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sudah tidak harmonis, karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus yang disebabkan sikap Tergugat yang malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan perbuatan Tergugat yang tidak menghargai dan menghormati orang tua Penggugat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menasehati dan merukunkan, tetapi tidak berhasil, dan pihak keluarga menyatakan sudah tidak sanggup dan mampu untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang

Hal. 12 dari 17 Put. No. 0055/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, meskipun berbagai upaya damai sudah dilakukan dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat, semua upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak punya rasa cinta dan kasih sayang lagi terhadap Tergugat, sehingga apabila Penggugat dipaksakan untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat, tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa ada lagi rasa saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai serta akan memberikan mudharat yang besar dan berkepanjangan, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini juga terlihat selama proses persidangan, sikap Penggugat yang sudah tidak bersedia lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus-menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa fakta hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi

Hal. 13 dari 17 Put. No. 0055/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadis dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai pendapat Majelis yang menegaskan sebagai berikut:

1. لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. *Tanwirul Hawalik Syarh Ala Muwaththa' Malik Juz III Kitab Al-Makatib* halaman 38.

دفع المضار مقدم على جلب

2. المنافع

Artinya : Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. 'Abdul Wahab Khalaf, *'Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 1977 halaman 208.

3. وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu", *Manhaj al-Thullab, juz VI*, halaman 346;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralaskan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan maksud petitum kedua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Hal. 14 dari 17 Put. No. 0055/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili diwilayah Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun sedangkan Tergugat berdomisili diwilayah Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam serta perkawinan mereka dilaksanakan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

Hal. 15 dari 17 Put. No. 0055/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 171, Pasal 175 R. Bg. dan Pasal , 308 dan 309 R.Bg;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000;
6. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002;
7. Segala ketentuan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 497.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam siding permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH. dan Adi Sufriadi, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

Hal. 16 dari 17 Put. No. 0055/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti, dihadiri kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	406.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	497.000,-

(empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 Put. No. 0055/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)